



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

NOMOR : 27/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016

TENTANG

**SPESIFIKASI DAN PERUNTUKAN BAHAN KAMPANYE DAN
ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Spesifikasi dan Peruntukan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 669), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1387);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 670) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1388);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353).

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 41/BA/KPU-Bangkep-024/2016 tanggal 30 September 2016 tentang pembahasan penetapan spesifikasi dan peruntukkan bahan kampanye dan alat peraga kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017.
 2. Hasil Rapat Koordinasi bersama Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 pada tanggal 8 Oktober 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG SPESIFIKASI DAN PERUNTUKAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017

KESATU : Menetapkan Spesifikasi dan Peruntukan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pasangan Calon dapat mencetak Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye sebagaimana Diktum PERTAMA sebagai Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Tambahan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan hasil rapat koordinasi.

- KETIGA : Tambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye harus sesuai ukuran dan jenis bahan yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 8 Oktober 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 27/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016
 TENTANG
 SPESIFIKASI DAN PERUNTUKAN BAHAN
 KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 TAHUN 2017

DAFTAR SPESIFIKASI DAN PERUNTUKAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017

NO.	URAIAN	PENGADAAN	
		KPU	PASANGAN CALON
A	Bahan Kampanye		
1	Selebaran (Flyer) - Ukuran Max 8.25 cm x 21 cm - Bahan Art Paper 120 gram - Cetakan dua muka	39.193 (Jumlah KK)	39.193 (Jumlah KK)
2	Brosur - Ukuran Max 21 cm x 29,7 cm - Posisi Terlipat 21 cm x 10 cm - Bahan Art Paper 120 gram - Cetakan dua muka	39.193 (Jumlah KK)	39.193 (Jumlah KK)
3	Pamflet - Ukuran Max 21 cm x 29,7 cm - Bahan Art Paper 120 gram - Cetakan dua muka	39.193 (Jumlah KK)	39.193 (Jumlah KK)
4	Poster - Ukuran Max 40 cm x 60 cm - Bahan Art Paper 120 gram - cetakan satu muka	39.193 (Jumlah KK)	39.193 (Jumlah KK)
B	Alat Peraga Kampanye		
1	Baliho - Ukuran 3 m x 4 m - Flexy / Vinyl 280gram (Digital Printing) - cetakan satu muka	5 Lbr setiap Paslon di Ibukota Kabupaten	± 7 Lbr setiap Paslon di Ibukota Kabupaten
2	Umbul-Umbul - Ukuran 3 m x 0,75 m - Kain Tetoron - cetakan satu muka	20 Lbr per Paslon di setiap Kecamatan	± 30 Lbr per Paslon di setiap Kecamatan
3	Spanduk - Ukuran 1 m x 6 m - Flexy / Vinyl 280gram (Digital Printing) - cetakan satu muka	2 Lbr per Paslon di setiap Desa	± 3 Lbr per Paslon di setiap Desa

Ditetapkan di Salakan
 pada tanggal 8 Oktober 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
 Kepala Sub Bagian Hukum



SYAHPRYANTO MUH. ARIPIN